KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN I
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BP3KP SUMATERA IV

TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Triwulan I Pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini menyajikan gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV selama Tahun 2026 Triwulan I, sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan Informasi Publik yang transparan, cepat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selama Triwulan I, PPID Pelaksana BP3KP Sumatera IV telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi penerimaan dan penanganan permohonan Informasi Publik, penyediaan sarana dan prasarana layanan, serta koordinasi dengan PPID Kementerian dalam rangka mendukung keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan layanan tersebut senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik. Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan Informasi Publik, khususnya PPID Kementerian, pimpinan BP3KP Sumatera IV, serta seluruh petugas layanan Informasi Publik yang telah berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana.

Akhir kata, diharapkan laporan triwulan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik pada masa yang akan datang. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Jambi, 1 April 2026
Yenni Sofyan Mora, S.T., M.Si.
Kepala Balai P3KP Sumatera IV

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 4

DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM 4

DAFTAR GAMBAR 4

BAB 1 5

PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Dasar Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Ruang Lingkup Laporan 7

BAB 2 8

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 8

2.1 Deskripsi Kebijakan Layanan Publik 8

BAB 3 9

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 9

3.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Layana Informasi Publik 9

3.2 Saranan dan Prasarana Layanan Informasi Publik 10

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik 12

BAB 4 14

KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 14

4.1 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 14

4.2 Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik 15

4.3 Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik 16

BAB 5 17

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 17

5.1 Keberatan Atas Layanan Informasi Publik 17

5.2 Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan 17

5.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 18

5.4 Gugatan Pengadilan 18

BAB 6 20
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 20
6.1 Kendala Internal 20
6.2 Kendala Eksternal 21
BAB 7 23
EVALUASI, REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 23
7.1 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 23
7.2 Rencana Perbaikan Layanan 24
7.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut 25
PENUTUP 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Layanan Informasi Publik 9
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 10
Tabel 3. Jumlah Permintaan informasi Publik 12
Tabel 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 14
Tabel 5. Pemberian dan Penelokan Permintaan Informasi Publik 16
Tabel 6. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik 16
Tabel 7. Keberatan Atas Layanan Informasi Publik 17
Tabel 8. Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan 17
Tabel 9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 18
Tabel 10. Gugatan ke Pengadilan 19
Tabel 11. Kendala Internal Layanan Informasi Publik 20
Tabel 12. Kendala Eksternal Layanan Informasi Publik 21
Tabel 13. Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik 23
Tabel 14. Rencana Perbaikan Layanan Informasi Publik 24
Tabel 15. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 25

DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM

Grafik 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik Perbulan 12
Grafik 2. Jumlah Pemohon Infromasi Publik 13
Grafik 3. Rentang Waktu Pemenuhan 14
Grafik 4. Informasi Paling banyak Diminta Pemohon 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Saranan dan Prasarana 11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh Informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV.

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada BP3KP Sumatera IV memiliki peran strategis dalam mengelola dan memberikan layanan Informasi Publik. PPID Pelaksana bertugas untuk menghimpun, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melayani permohonan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan PPID Kementerian guna menjamin keseragaman dan kualitas layanan Informasi Publik.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana BP3KP Sumatera IV berkewajiban menyusun Laporan Triwulan I Pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Penyusunan laporan tahunan ini dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 17 tentang pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengelolaan dan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV selama Tahun 2026 Triwulan I, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik di masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang

mengatur mengenai keterbukaan Informasi Publik. Dasar hukum penyelenggaraan layanan Informasi Publik dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 17 tentang pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dasar hukum tersebut menjadi acuan bagi PPID BP3KP Sumatera IV dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan pelayanan Informasi Publik selama Tahun 2026 Triwulan I, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik dan kebijakan internal kementerian.

Adapun tujuan penyusunan laporan triwulan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
2. Menyediakan bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik selama triwulan berjalan;
3. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
4. Menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV di masa yang akan datang.

Melalui penyusunan laporan triwulan ini, diharapkan penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas Informasi Publik.

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup Laporan Tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan selama Tahun 2026 Triwulan I. Laporan ini meliputi antara lain:

1. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, termasuk penerimaan dan penanganan permohonan Informasi Publik;
3. Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung layanan Informasi Publik;
4. Data statistik permohonan Informasi Publik, waktu pemenuhan, serta pemberian dan penolakan permohonan Informasi Publik;
5. Penanganan keberatan, penyelesaian sengketa Informasi Publik, serta gugatan ke pengadilan, apabila ada;
6. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik serta upaya perbaikan yang dilakukan.

Ruang lingkup laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik di lingkungan BP3KP Sumatera IV.

BAB 2

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Deskripsi Kebijakan Layanan Publik

Kebijakan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik agar dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan Informasi Publik, antara lain keterbukaan, akurasi, ketepatan waktu, kemudahan akses, serta perlindungan terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dilaksanakan sesuai dengan kebijakan PPID Kementerian dan ketentuan internal yang berlaku, meliputi prosedur permohonan Informasi Publik, jangka waktu pelayanan, biaya layanan, serta mekanisme penanganan keberatan. Standar layanan tersebut disusun untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Kebijakan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV juga memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan kebijakan PPID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam hal pengelolaan Informasi Publik, koordinasi penyediaan Informasi, serta penerapan standar layanan Informasi Publik. Keselarasan kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya sistem layanan Informasi Publik yang terpadu dan konsisten di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB 3

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Layana Informasi Publik

Pelaksanaan pengelolaan dan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dilaksanakan oleh PPID BP3KP Sumatera IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pengelolaan Informasi Publik, pelayanan permohonan Informasi Publik, serta koordinasi dengan PPID Kementerian dalam rangka menjamin keterpaduan dan keseragaman layanan Informasi Publik.

Pengelolaan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV meliputi kegiatan penghimpunan, pendokumentasian, pengklasifikasian, dan penyediaan Informasi Publik yang berada dalam penguasaan BP3KP Sumatera IV. Informasi Publik tersebut dikelola agar mudah diakses oleh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alur layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon melalui media online atau datang langsung ker kantor BP2KP Sumatera IV;
2. Verifikasi permohonan Informasi Publik oleh petugas layanan Informasi Publik;
3. Penyiapan dan penyampaian Informasi Publik kepada pemohon sesuai dengan ketentuan jangka waktu pelayanan;
4. Pemberian tanggapan atau penolakan permohonan Informasi Publik disertai alasan yang sah, apabila permohonan tidak dapat dipenuhi.

Jenis layanan Informasi Publik yang diberikan oleh BP3KP Sumatera IV meliputi layanan permohonan Informasi Publik secara langsung dan/atau tidak langsung, melalui Instagram (bp3kp_sumatera4), Whatsapp Official atau bisa datang langsung ke kantor BP3KP Sumatera IV, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik layanan pada BP3KP Sumatera IV. Bentuk pelayanan Informasi Publik dilaksanakan secara transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, dengan mengutamakan kemudahan akses dan kepastian layanan bagi pemohon Informasi Publik.

Tabel 1. Jenis Layanan Informasi Publik

No	Jenis Layanan Informasi Publik	Medi/Saluran Layanan	Keterangan
1	Klinik PKP	Offline dan Online	-

3.2 Saranan dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik, BP3KP Sumatera IV menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang meliputi sarana fisik dan nonfisik. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Sarana fisik layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV antara lain berupa ruang atau meja layanan Informasi Publik, perangkat pendukung pelayanan, serta media informasi yang dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik. Sementara itu, sarana nonfisik meliputi sistem informasi, aplikasi, dan media komunikasi yang digunakan dalam penyampaian layanan Informasi Publik secara tidak langsung.

Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki oleh BP3KP Sumatera IV pada umumnya berada dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Tahun Anggaran 2026.

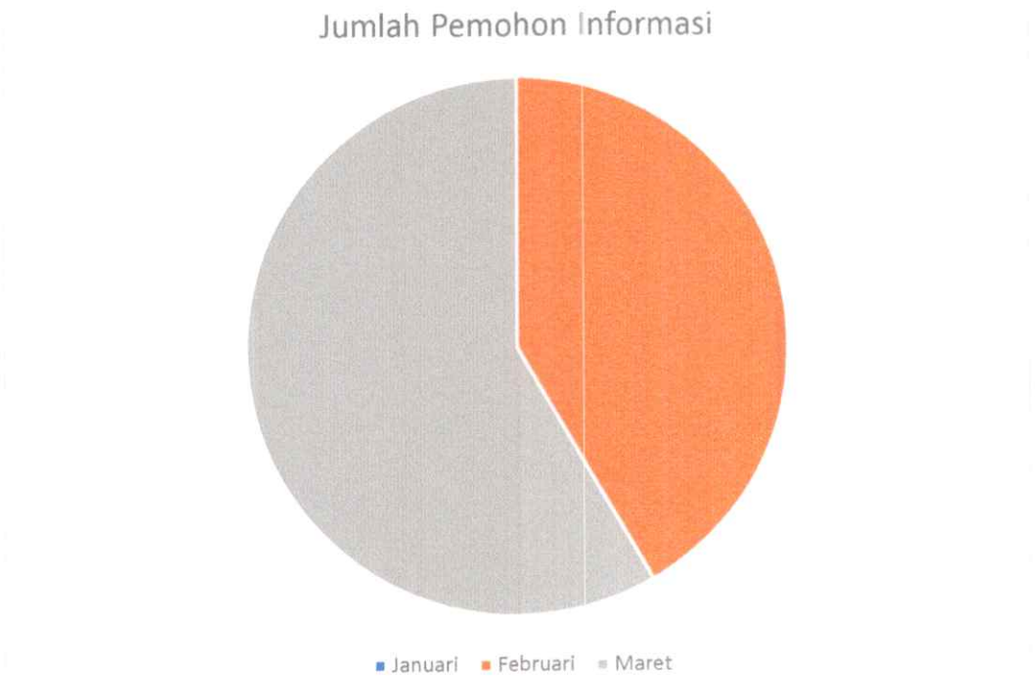
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No	Jenis Saranan/Prasarana	Kategori	Kondisi	Pemanfaatan
1	Ruang Pelayanan Informasi Publik	Fisik	Baik	Digunakan untuk menerima pemohon informasi publik secara langsung (offline)
2	Meja dan Sofa	Fisik	Baik	Digunakan sebagai tempat pelayanan informasi publik
3	TV Monitor Informasi Publik	Fisik	Baik	Digunakan untuk menayangkan informasi layanan publik
4	PC All In One Layanan Informasi Publik	Fisik	Baik	Digunakan oleh petugas mengelola data dan dokumen layanan informasi publik
5	Jaringan Internet	Nonfisik	Baik	Digunakan untuk mendukung akses informasi pelayanan publik berbasis digital
6	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	Fisik	Baik	Digunakan oleh ibu menyusui dan sebagai fasilitas pendukung bagi anak-anak

7	Mushola	Fisik	Baik	Digunakan sebagai sarana ibadah bagi pegawai dan pemohon informasi publik
8	Pendingin Ruangan (AC)	Fisik	Baik	Digunakan untuk menjaga kenyamanan ruang layanan informasi publik
9	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Nonfisik	Baik	Digunakan untuk mendukung proses pelayanan informasi publik berbasis digital
10	Papan Informasi	Fisik	Baik	Digunakan untuk menyampaikan informasi publik lainnya



Gambar 1. Saranan dan Prasarana



Grafik 2. Jumlah Pemohon Infromasi Publik

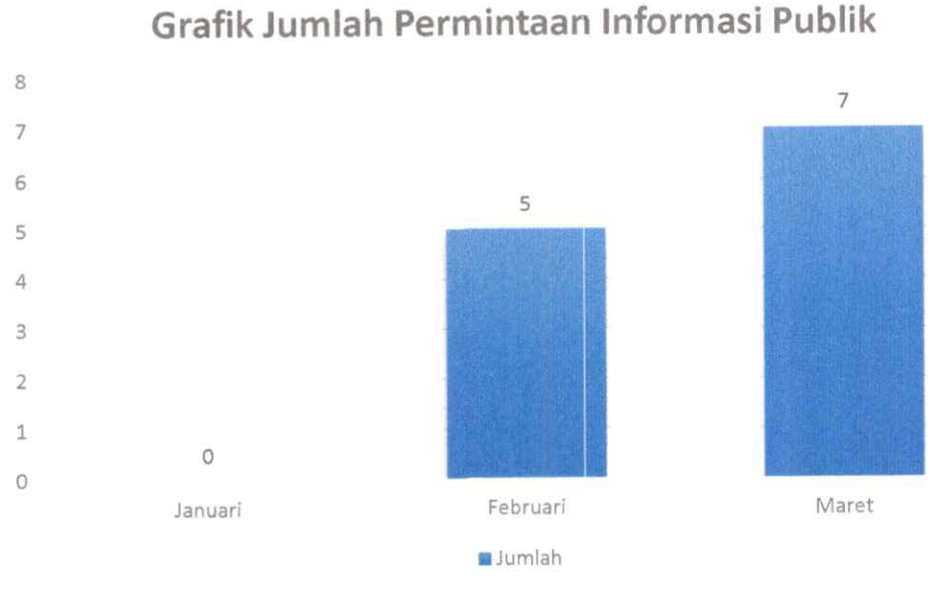
Berdasarkan Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik per Bulan dan Grafik Jumlah Pemohon Informasi, dapat disimpulkan bahwa permintaan Informasi Publik selama Tahun 2026 Triwulan I menunjukkan kecenderungan peningkatan dari bulan ke bulan, dengan jumlah permintaan tertinggi terjadi pada bulan maret dan terendah pada bulan januari. Selain itu, berdasarkan komposisi pemohon Informasi Publik, sebagian besar permohonan berasal dari website dan surat elektronik (email), sedangkan permohonan dari badan usaha, organisasi, atau institusi lainnya berada pada proporsi yang lebih kecil.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun 2026 Triwulan I, PPID BP3KP Sumatera IV menerima permintaan Informasi Publik dari masyarakat melalui berbagai media layanan yang tersedia. Permintaan Informasi Publik tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima selama Tahun 2026 Triwulan I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Permintaan informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Keterangan
1	Januari	-	-
2	Februari	5	Permohonann diterima melalui website dan email
3	Maret	7	Permohonann diterima melalui website dan email
Total :		12	



Grafik 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik Perbulan

BAB 4

KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun Anggaran Tahun 2026 Triwulan I, PPID BP3KP Sumatera IV melaksanakan pemenuhan permintaan Informasi Publik sesuai dengan jenis permintaan dan tingkat ketersediaan informasi yang dimohonkan, dengan waktu pemenuhan yang bervariasi sejak permohonan diterima hingga informasi disampaikan kepada pemohon, bergantung pada ketersediaan informasi atau perlunya penelusuran serta koordinasi dengan unit kerja terkait, yang rata-rata dan rentang waktunya disajikan pada tabel berikut.

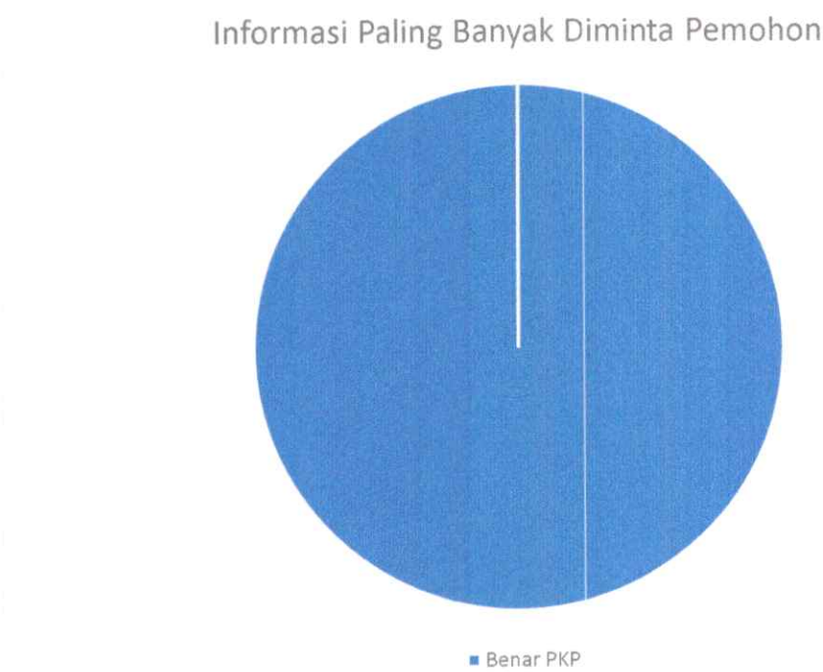
Tabel 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	Jenis Permintaan Informasi Publik	Jumlah Informasi	Rentang Waktu Pemenuha	Keterangan
1	Informasi tersedia setiap saat	-	-	-
2	Informasi serta merta	-	-	-
3	Informasi berdasarkan permohonan	12	1-3 Hari	Tindak lanjut pengaduan Benar PKP



Grafik 3. Rentang Waktu Pemenuhan

Berdasarkan data tersebut, pemenuhan permintaan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera UV selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I pada umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Permintaan Informasi Publik yang bersifat tersedia setiap saat dapat dipenuhi lebih cepat, sedangkan permintaan Informasi Publik tertentu memerlukan waktu lebih lama karena proses penelusuran dan koordinasi dengan unit kerja terkait.



Grafik 4. Informasi Paling banyak Diminta Pemohon

Berdasarkan data yang dimiliki, selama tahun 2026 Triwulan I ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh pemohon informasi masih mengenai pengaduan melalui Benar PKP.

4.2 Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun 2026 Triwulan I, PPID BP3KP Sumatera IV menerima sejumlah permintaan Informasi Publik yang diproses sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku. Setiap permintaan Informasi Publik yang diterima ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan penelusuran ketersediaan informasi.

Permintaan Informasi Publik yang diterima selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I terdiri atas permintaan yang dikabulkan dan permintaan yang ditolak. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Pemberian dan Penelokan Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Permintaan Dikabulkan	Permintaan Ditolak	Keterangan
1	Januari	-	-	-
2	Februari	5	-	-
3	Maret	7	-	-
Total :		12	-	-

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar permintaan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera IV selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I dapat dikabulkan. Penolakan terhadap permintaan Informasi Publik dilakukan secara selektif dan disertai alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan layanan Informasi Publik.

4.3 Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Penolakan terhadap permintaan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera IV dilakukan secara selektif dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis dan substansi informasi yang dimohonkan. Selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I, PPID BP3KP Sumatera IV tidak melakukan penolakan terhadap permintaan Informasi Publik.

Tabel 6. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

No	Tanggal Permohonan	Ringkasan Informasi yang Dimohon	Alasan Penolakan	Keterangan
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut, tidak terdapat permintaan Informasi Publik yang ditolak pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

BAB 5

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

5.1 Keberatan Atas Layanan Informasi Publik

Keberatan atas layanan Informasi Publik merupakan bentuk respons pemohon terhadap layanan Informasi Publik yang diterima. Keberatan dapat diajukan oleh pemohon apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian layanan Informasi Publik, baik terkait proses, waktu, maupun hasil layanan. Selama Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera IV tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik kepada Atasan PPID. Jumlah keberatan atas layanan Informasi Publik yang diterima selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Keberatan Atas Layanan Informasi Publik

No	Tanggal Keberatan	Poko Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Total :		-	-	-

Berdasarkan data tersebut, tidak terdapat keberatan atas layanan informasi publik pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

5.2 Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan

Setiap keberatan atas layanan Informasi Publik yang diterima oleh PPID BP3KP Sumatera IV ditindaklanjuti melalui pemberian tanggapan kepada pemohon. Tanggapan atas keberatan disampaikan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I, tidak ada tanggapan atas keberatan diberikan berdasarkan hasil penelaahan terhadap pokok keberatan yang diajukan.

Tabel 8. Tanggapan dan Tindak Lanjut Keberatan

No	Tanggal Keberatan	Pokok Keberatan	Tanggapan PPID	Hasil Penanganan	Keterangan
1	-	-	-		-
2	-	-	-		-
3	-	-	-		-

Berdasarkan data yang ada, tidak terdapat pengajuan keberatan atas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, tidak terdapat tanggapan maupun tindak lanjut keberatan yang dilakukan.

5.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa Informasi Publik merupakan tahapan lanjutan yang dapat ditempuh oleh pemohon apabila keberatan atas layanan Informasi Publik tidak mencapai kesepakatan. Sengketa Informasi Publik diselesaikan melalui Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan kepada Komisi Informasi terkait layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV.

Tabel 9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No	Tanggal Sengketa	Pokok Sengketa	Tahapan Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut, selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026 tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang melibatkan PPID BP3KP Sumatera IV.

5.4 Gugatan Pengadilan

Gugatan ke pengadilan merupakan tahapan lanjutan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang terhadap hasil penyelesaian sengketa Informasi Publik. Selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat gugatan terkait layanan Informasi Publik yang diajukan ke pengadilan dan melibatkan PPID BP3KP Sumatera IV. Dengan demikian, tidak terdapat putusan pengadilan maupun pelaksanaan putusan yang perlu ditindaklanjuti.

Tabel 10. Gugatan ke Pengadilan

No	Tanggal Gugatan	Pokok Gugatan	Pengadilan yang Berwenang	Hasil Putusan	Pelaksanaan Putusan	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

Jumlah gugatan ke pengadilan, hasil putusan pengadilan, dan pelaksanaannya selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026 adalah nihil.

BAB 6

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

6.1 Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I, PPID BP3KP Sumatera IV menghadapi beberapa kendala internal yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Ringkasan kendala internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Kendala Internal Layanan Informasi Publik

No	Aspek	Uraian Kendala	Dampak	Keterangan
1	Sosialisasi	Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan layanan BP3KP Sumatera IV.	Jumlah permintaan informasi publik masih relatif rendah karena masyarakat belum mengetahui keberadaan dan layanan yang tersedia.	Perlu peningkatan sosialisasi melalui website, media sosial, dan kegiatan publikasi lainnya.
2	Publikasi Informasi	Jangkauan publikasi informasi dan layanan BP3KP Sumatera IV belum optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.	Informasi terkait program dan layanan belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat.	Diperlukan penguatan strategi komunikasi dan penyebarluasan informasi secara berkala.
3	Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam	Interaksi masyarakat	Perlu dilakukan edukasi dan

		mengakses layanan informasi publik masih rendah.	dengan PPID dan pemanfaatan layanan informasi publik belum maksimal.	peningkatan literasi keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan kendala internal tersebut, PPID BP3KP Sumatera IV melakukan upaya penyesuaian dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pemohon. Kendala internal ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik ke depan

6.2 Kendala Eksternal

Dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Tahun Anggaran 2026, PPID BP3KP Sumatera IV menghadapi kendala eksternal yang mempengaruhi proses pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Kendala eksternal tersebut berasal dari faktor di luar organisasi yang berada di luar kendali langsung PPID BP3KP Sumatera IV.

Tabel 12. Kendala Eksternal Layanan Informasi Publik

No	Aspek	Uraian Kendala	Dampak	Keterangan
1	Kesadaran Masyarakat	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Informasi Publik serta mekanisme permohonan informasi.	Jumlah permohonan informasi publik masih rendah.	Diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
2	Akses Informasi dan Teknologi	Tidak seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap media informasi digital dan kanal	Penyebarluasan informasi publik belum dapat menjangkau seluruh lapisan	Perlu optimalisasi berbagai media komunikasi dan penyediaan alternatif

		layanan informasi publik yang tersedia.	masyarakat secara merata.	layanan informasi yang mudah diakses masyarakat.

Kendala eksternal yang dihadapi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik serta akan menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan Informasi Publik ke depan.

BAB 7

EVALUASI, REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik pada BP3KP Sumatera IV selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja layanan Informasi Publik. Evaluasi ini mencakup aspek pemenuhan permintaan Informasi Publik, waktu pelayanan, penanganan keberatan dan sengketa, serta dukungan sarana dan prasarana layanan.

Secara umum, kinerja layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV selama tahun anggaran menunjukkan kinerja layanan Informasi Publik yang secara umum berjalan dengan baik / masih butuh peningkatan pada beberapa aspek. Evaluasi ini disusun berdasarkan data permintaan Informasi Publik, hasil pelayanan yang diberikan, serta dinamika pelaksanaan layanan selama periode pelaporan. Ringkasan hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik

No	Aspek Evaluasi	Gambaran Umum Kinerja	Keterangan
1	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Sebagian besar permintaan dapat dipenuhi	Pelayanan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
2	Waktu pemenuhan permintaan	Pelayanan umumnya dilakukan sesuai ketentuan	Waktu pelayanan relatif terkendali
3	Penanganan keberatan	Keberatan yang diterima dapat ditindaklanjuti	Keberatan ditangani secara administratif
4	Sengketa Informasi Publik	Tidak terdapat / terdapat sengketa	Penanganan dilakukan sesuai mekanisme
5	Dukungan sarana dan prasarana	Mendukung pelaksanaan layanan	Sarana dimanfaatkan secara optimal

Hasil evaluasi ini memberikan gambaran umum kinerja layanan Informasi Publik selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

7.2 Rencana Perbaikan Layanan

Rencana perbaikan layanan Informasi Publik disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I. Rencana perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara berkelanjutan. Rencana perbaikan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV difokuskan pada aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik.

Tabel 14. Rencana Perbaikan Layanan Informasi Publik

No	Aspek Evaluasi	Hasil Evaluasi	Rencana Perbaikan	Waktu	Keterangan
1	Waktu pemenuhan permintaan	Waktu pelayanan relatif sesuai ketentuan	Penguatan koordinasi internal dalam	Tahun 2027	Dilaksanakan secara bertahap
2	Penanganan keberatan	Keberatan dapat ditindaklanjuti	Penyempurnaan mekanisme pencatatan dan dokumentasi	Tahun 2027	Menyesuaikan kebutuhan layanan
3	Dukungan sarana dan prasarana	Sarana mendukung layanan	Optimalisasi pemanfaatan sarana layanan	Tahun 2027	Memanfaatkan sarana yang tersedia
4	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Sebagian besar permintaan terpenuhi	Peningkatan konsistensi pelayanan	Tahun 2027	Dilakukan secara berkelanjutan

Rencana perbaikan layanan Informasi Publik tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja layanan Informasi Publik dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV pada tahun berikutnya

7.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan rencana perbaikan layanan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara berkelanjutan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut difokuskan pada penguatan aspek layanan Informasi Publik yang masih memerlukan peningkatan agar pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Tabel 15. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

No	Aspek Evaluasi	Hasil Evaluasi	Rencana Perbaikan	Waktu	Keterangan
1	Waktu pemenuhan permintaan	Meningkatkan konsistensi waktu pelayanan	Penguatan koordinasi internal dalam proses pelayanan	Tahun 2027	Dilaksanakan secara bertahap
2	Penanganan keberatan	Menyempurnakan proses penanganan keberatan	Penyesuaian mekanisme pencatatan dan dokumentasi keberatan	Tahun 2027	Menyesuaikan kebutuhan layanan
3	Dukungan sarana dan prasarana	Mengoptimalkan pemanfaatan sarana layanan	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia	Tahun 2027	Memanfaatkan sumber daya yang ada
4	Pemenuhan permintaan Informasi Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik	Peningkatan konsistensi dan ketepatan pelayanan	Tahun 2027	Dilakukan secara berkelanjutan

Pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada tahun berikutnya.

PENUTUP

Laporan Tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini merupakan gambaran menyeluruh atas penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV selama Tahun Anggaran 2026 Triwulan I. Laporan ini memuat kebijakan layanan Informasi Publik, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, pemenuhan permintaan Informasi Publik, penanganan keberatan dan sengketa, serta evaluasi dan rencana perbaikan layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Secara umum, pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID BP3KP Sumatera IV telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pelayanan terhadap permintaan Informasi Publik, penanganan keberatan, serta pengelolaan sarana dan prasarana layanan telah berjalan dengan baik, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala internal dan eksternal yang memerlukan perhatian dan perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan Informasi Publik ke depan. Upaya perbaikan tersebut diarahkan pada penguatan proses pelayanan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Ke depan, PPID BP3KP Sumatera IV berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pemohon Informasi Publik serta mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan Informasi Publik.